



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : DODI Bin MUSTAR. |
| 2. Tempat lahir | : Rantau Panjang. |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 25 tahun / 10 Agustus 1999. |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : Lorong Pinang RT 01, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas. |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juli 2025.

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal 10 April 2025 Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bko tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal 10 April 2025 Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bko tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Dodi Bin Mustar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dodi Bin Mustar berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) sepeda motor jenis Yamaha merek Vixion warna Hitam Noka: MH33C10029K 232657 dan NoSin: 3C1233745 dengan Nopol AB 2367 GQ SNTK an. WENDI RIZKI.
 - 1 (satu) Lembar STNK Yamaha Merek Vixion warna hintam an. WENDI RIZKY.

Dikembalikan kepada saksi korban Wendi Rizky Chalid Bin Heri Pendi (Alm).

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan tersebut serta tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang masing-masing menyatakan pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR.

----- Bahwa ia terdakwa DODI Bin MUSTAR pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 00.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di gudang belakang Rumah HERLINA yang beralamat di RT

Hal 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01, Kelurahan Pasar Baru, Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin atau setidak-tidaknya dalam daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) sepeda motor jenis Yamaha merek Vixion warna Hitam Nomor Rangka : MH33C10029K232657 dan Nomor Mesin : 3C1233745 dengan Nomor Polisi AB 2367 GQ STNK an. WENDI RIZKI yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di gudang belakang Rumah HERLINA yang beralamat di RT 01, Kelurahan Pasar Baru, Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, awalnya Terdakwa ingin mencari besi tua atau besi rongsokan yang sudah tidak terpakai lagi dengan cara masuk melalui pintu pagar samping kemudian menuju gudang belakang rumah HERLINA dan mengidupkan senter sambil melihat kedalam gudang ternyata ada sepeda motor Yamaha merek Vixion warna Hitam Nomor Rangka : MH33C10029K232657 dan Nomor Mesin : 3C1233745 dengan Nomor Polisi AB 2367 GQ STNK an. WENDI RIZKI selanjutnya Terdakwa mencoba masuk melalui pintu gudang yang ternyata tidak terkunci sehingga pada malam itu Terdakwa hanya mengambil potongan besi rongsokan yang sudah tidak terpakai lagi dan kembali ke rumah Terdakwa.
- Bahwa keesokan hari pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 00.00 Terdakwa datang kembali dan mengulangi perbuatannya dengan masuk ke gudang belakang Rumah HERLINA yang beralamat di RT 01, Kelurahan Pasar Baru, Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin sambil membawa kunci-kunci seperti kunci 17, kunci 20 dan obeng yang akan digunakan untuk membongkar atau mempereteli sepeda motor Yamaha merek Vixion warna Hitam Nomor Rangka : MH33C10029K232657 dan Nomor Mesin : 3C1233745 dengan Nomor Polisi AB 2367 GQ STNK an. WENDI RIZKI tersebut dengan tujuan untuk mempermudah Terdakwa saat membawa

Hal 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor kerumah untuk kemudian dijual per kilo di pedagang Rongsokan.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membongkar atau mempereteli sepeda motor Yamaha merek Vixion warna Hitam Nomor Rangka : MH33C10029K232657 dan Nomor Mesin : 3C1233745 dengan Nomor Polisi AB 2367 GQ STNK an. WENDI RIZKI dengan cara membuka tangki bensin, mesin, Velg dan ban, Shockbreaker atau peredam motor dan stang yang kemudian Terdakwa pikul dan bawa secara bertahap dimulai dari mesin yang Terdakwa pikul terlebih dahulu dan dibawa ke rumah Terdakwa dan Terdakwa kembali untuk mengambil rangka sepeda motor dan membawanya ke rumah Terdakwa dan terakhir Terdakwa memasukkan Tangki Bensin, Velg dan ban, Sok dan stang sepeda motor kedalam karung yang kemudian Terdakwa memikul karung tersebut dan membawa kerumah tempat tinggal Terdakwa yang berjarak kurang lebih 400 Meter dari lokasi pencurian gudang belakang rumah HERLINA. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

SUBSIDAIR.

----- Bahwa ia terdakwa DODI Bin MUSTAR pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair diatas, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) sepeda motor jenis Yamaha merek Vixion warna Hitam Nomor Rangka : MH33C10029K232657 dan Nomor Mesin : 3C1233745 dengan Nomor Polisi AB 2367 GQ STNK an. WENDI RIZKI yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di gudang belakang Rumah HERLINA yang beralamat di RT 01, Kelurahan Pasar Baru, Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, awalnya Terdakwa ingin mencari besi tua atau besi rongsokan yang sudah tidak terpakai lagi dengan cara masuk melalui pintu pagar samping kemudian menuju gudang belakang rumah HERLINA dan mengidupkan senter sambil melihat kedalam gudang ternyata ada sepeda motor Yamaha merek Vixion warna Hitam Nomor Rangka :

Hal 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH33C10029K232657 dan Nomor Mesin : 3C1233745 dengan Nomor Polisi AB 2367 GQ STNK an. WENDI RIZKI selanjutnya Terdakwa mencoba masuk melalui pintu gudang yang ternyata tidak terkunci sehingga pada malam itu Terdakwa hanya mengambil dan mencuri potongan besi rongsokan yang sudah tidak terpakai lagi dan kembali ke rumah Terdakwa.

- Bahwa keeseokan hari pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 00.00 Terdakwa datang kembali dan mengulangi perbuatannya dengan masuk ke gudang belakang Rumah HERLINA yang beralamat di RT 01, Kelurahan Pasar Baru, Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin sambil membawa kunci kunci seperti kunci 17, kunci 20 dan obeng yang akan digunakan untuk membongkar atau mempereteli sepeda motor Yamaha merek Vixion warna Hitam Nomor Rangka : MH33C10029K232657 dan Nomor Mesin : 3C1233745 dengan Nomor Polisi AB 2367 GQ STNK an. WENDI RIZKI tersebut dengan tujuan untuk mempermudah Terdakwa saat membawa sepeda motor kerumah untuk kemudian dijual perkilo di pedagang Rongsokan.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membongkar atau mempereteli sepeda motor Yamaha merek Vixion warna Hitam Nomor Rangka : MH33C10029K232657 dan Nomor Mesin : 3C1233745 dengan Nomor Polisi AB 2367 GQ STNK an. WENDI RIZKI dengan cara membuka tangki bensin, mesin, Velg dan ban, *Shockbreaker* atau peredam motor dan stang yang kemudian Terdakwa pikul dan bawa secara bertahap dimulai dari mesin yang Terdakwa pikul terlebih dahulu dan dibawa ke rumah Terdakwa dan Terdakwa kembali untuk mengambil rangka sepeda motor dan membawanya ke rumah Terdakwa dan terakhir Terdakwa memasukkan Tangki Bensin, Velg dan ban, Sok dan stang sepeda motor kedalam karung yang kemudian Terdakwa memikulnya kembali dan membawa kerumah tempat tinggal Terdakwa yang berjarak kurang lebih 400 Meter dari lokasi pencurian gudang belakang rumah HERLINA. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Hal 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wendi Rizky Chalid Bin Heri Pendi. Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah kehilangan motor di Gudang belakang rumah ibu saksi;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku yaitu sepeda motor jenis Yamaha merek Vixion warna Hitam dengan Nomor Polisi AB 2367 GQ SNTK an. Wendi Rizki;
- Bahwa Pelaku masuk ke dalam gudang belakang melalui rumah ibu saksi sdr Herlina di Rt.01 Rw 01 Kelurahan Pasar Baru Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin yaitu melalui jendela samping gudang dengan cara dicongkel dan keluarnya pelaku tersebut membawa barang-barang dari dalam gudang lewat pintu belakang gudang tersebut;
- Bahwa selain motor Vixion saksi juga kehilangan sepeda motor jenis Yamaha merek RX King warna Hitam dengan Nopol BH 2741 FV SNTK an. Heri Pendi, Velg mobil colt diesel 5 buah, dinamo cash mobil hartop dan pupuk merk mahkota sekitar 20 karung yang mana selama ini barang-barang tersebut saksi letakkan didalam gudang belakang rumah ibu saksi dan pada saat saksi mau mengambil pupuk untuk memupuk kebun sawit saksi melihat barang-barang tersebut sudah hilang dan jendela gudang sudah rusak dicongkel orang dan pintu belakang gudang sudah terbuka dan atas kejadian tersebut saksi membuat pelaporan di Polsek Tabir.
- Bahwa akibat dari kehilangan barang-barang tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menanggapi sebagai berikut;

Hal 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam gudang tidak melakukan pengrusakan dan tidak mencongkel pintu karena Terdakwa melihat pintu tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat dan tidak mengambil barang berupa sepeda motor RX King, Velg Mobil, Dinamo dan Pupuk yang Terdakwa ambil hanya sepeda motor jenis Yamaha merek Vixion warna Hitam;

Terhadap keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

2. Saksi Eridon Bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian atas sepeda motor jenis Yamaha merek RX King warna Hitam dan sepeda motor jenis Yamaha merek Vixion warna Hitam, Velg mobil colt diesel 5 buah, dinamo cash mobil hartop dan pupuk merk mahkota sekitar 20 karung tersebut yaitu Pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 14.00 Wib dimana saksi pergi main ke rumah sdr Herlina ibu kandung dari saksi Wendi ada suatu urusan dan saat itu sdr Herlina bercerita bahwa gudang dibelakang rumahnya tempat menyimpan sepeda motor dan barang-barang yang hilang lainnya tersebut telah hilang dicuri orang dan pintu gudang telah terbuka dan pelaku masuk melalui jendela dengan cara mencongkel;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke gudang belakang rumah tersebut dan saksi melihat pintu gudang sudah terbuka dan jendela gudang sudah terbuka dan ada bekas congkelan dan barang-barang yang hilang tersebut sudah tidak ada lagi didalam gudang tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelakunya tetapi setelah pelaku ditangkap oleh pihak kepolisian baru Saksi tahu bahwa pelaku pencurian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha merek Vixion warna Hitam adalah sdr Dodi warga Lorong Pinang Rt 01 Kel Pasar Baru Rantau Panjang Kec Tabir Kab Merangin dan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah sdr Wendi Rizki.

Hal 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menanggapi sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam gudang tidak melakukan pengrusakan dan tidak mencongkel pintu karena Terdakwa melihat pintu tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat dan tidak mengambil barang berupa sepeda motor RX King, Velg Mobil, Dinamo dan Pupuk yang Terdakwa ambil hanya sepeda motor jenis Yamaha merek Vixion warna Hitam;

Terhadap keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 24.00 WIB di gudang belakang rumah Sdri Herlina Kelurahan Pasar Baru Kec Tabir Kab Merangin Terdakwa masuk dari pintu pagar samping yang tidak ada pintunya, kemudian Terdakwa langsung menuju gudang dan menghidupkan senter dan melihat kedalam gudang ternyata ada sepeda motor jenis Yamaha merek Vixion warna Hitam ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencoba membuka pintu gudang ternyata tidak terkunci sehingga malam itu Terdakwa hanya mengambil potongan besi;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 24.00 wib Terdakwa mengulangi masuk ke gudang belakang rumah Sdri Herlina sambil membawa kunci untuk mempereteli Sepeda motor Vixion tersebut, sesampainya di gudang Terdakwa lalu mempereteli sepeda motor jenis Yamaha merek Vixion warna Hitam untuk mempermudah membawanya keluar dari gudang;
- Bahwa setelah berhasil mempreteli sepeda motor jenis Yamaha merek Vixion warna Hitam tersebut lalu Terdakwa membawa pretelan sepeda motor tersebut ke rumah dengan tujuan untuk dijual kilon, namun Terdakwa tidak ada keberanian untuk menjualnya sehingga sepeda motor tersebut terdakwa letakkan di dapur rumah dan ditutupi oleh pakaian kotor;

Hal 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bko



- Bahwa Terdakwa mengetahui lokasi gudang belakang rumah Sdri Herlina tidak ada orang karena Terdakwa bekerja sebagai pendulang emas atau menambang emas di lokasi yang berada dibawah gudang rumah Sdri Herlina;
- Bahwa Terdakwa mempereteli sepeda motor jenis Yamaha Vixion dengan cara membuka tangki bensin, mesin, Velg dan ban, Shockbreaker dan stang yang kemudian Terdakwa pikul dan bawa secara bertahap dimulai dari mesin dan dibawa ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa kembali untuk mengambil rangka sepeda motor dan membawanya ke rumah Terdakwa dan terakhir Terdakwa memasukkan Tangki Bensin, Velg dan ban, Shock dan stang sepeda motor ke dalam karung yang kemudian Terdakwa memikul karung tersebut dan membawa kerumah tempat tinggal Terdakwa yang berjarak kurang lebih 400 Meter dari lokasi gudang belakang rumah Herlina.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan (a decharge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sepeda motor jenis Yamah merek Vixion warna Hitam Noka: MH33C10029K232657 dan NoSin : 3C1233745 dengan Nopol AB 2367 GQ SNTK an. WENDI RIZKI;
- 1 (satu) Lembar STNK Yamaha Merek Vixion warna hintam an. WENDI RIZKY.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 24.00 WIB di gudang belakang rumah Sdri Herlina Kelurahan Pasar Baru Kec Tabir Kab Merangin Terdakwa masuk dari pintu pagar samping yang tidak ada pintunya, kemudian Terdakwa langsung menuju gudang dan menghidupkan senter dan melihat kedalam gudang ternyata ada sepeda motor jenis Yamaha merek Vixion warna Hitam;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencoba membuka pintu gudang ternyata tidak terkunci sehingga malam itu Terdakwa hanya mengambil potongan besi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 24.00 wib Terdakwa mengulangi masuk ke gudang belakang rumah Sdri Herlina sambil membawa kunci untuk mempereteli Sepeda motor Vixion tersebut, sesampainya di gudang Terdakwa lalu mempereteli sepeda motor jenis Yamaha merek Vixion warna Hitam untuk mempermudah membawanya keluar dari gudang;
- Bahwa benar setelah berhasil mempreteli sepeda motor jenis Yamaha merek Vixion warna Hitam tersebut lalu Terdakwa membawa pretelan sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mempereteli sepeda motor jenis Yamaha Vixion dengan cara membuka tangki bensin, mesin, Velg dan ban, Shockbreaker dan stang yang kemudian Terdakwa pikul dan bawa secara bertahap dimulai dari mesin dan dibawa ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa kembali untuk mengambil rangka sepeda motor dan membawanya ke rumah Terdakwa dan terakhir Terdakwa memasukkan Tangki Bensin, Velg dan ban, Shock dan stang sepeda motor ke dalam karung yang kemudian Terdakwa memikul karung tersebut dan membawa kerumah tempat tinggal Terdakwa yang berjarak kurang lebih 400 Meter dari lokasi gudang belakang rumah Herlina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
4. *Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Tentang unsur pertama “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Dodi Bin Mustar yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal, dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian “*mengambil sesuatu barang*” adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat / barang tersebut telah berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil/ melakukan;

Menimbang, bahwa pengertian “*sesuatu barang*” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian diatas;

Hal 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bko



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti adanya barang yang dimaksud adalah berupa 1 (satu) sepeda motor jenis Yamaha merek Vixion warna Hitam Nomor Rangka : MH33C10029K232657 dan Nomor Mesin : 3C1233745 dengan Nomor Polisi AB 2367 GQ STNK an. Wendi Rizki dimana sepeda motor tersebut telah diambil Terdakwa dengan cara di preteli dari gudang milik sdr. Herlina dan telah nyata 1 (satu) sepeda motor jenis Yamaha merek Vixion warna Hitam tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa dan pengambilan barang-barang itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti jika barang berupa 1 (satu) sepeda motor jenis Yamaha merek Vixion warna Hitam Nomor Rangka : MH33C10029K232657 dan Nomor Mesin : 3C1233745 dengan Nomor Polisi AB 2367 GQ STNK an. Wendi Rizki yang diambil oleh Terdakwa seluruhnya adalah bukan milik Terdakwa namun milik saksi korban Wendi Rizki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua *"mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang unsur ketiga *"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* artinya pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya atau berbuat seolah – olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Terdakwa untuk memiliki atau berbuat seolah – olah sebagai pemilik barang Wendi Rizki padahal Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk mengambil, memakai dan mempergunakan barang-barang dari hasil pengambilan tersebut terlebih dalam pengambilan barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Wendi Rizki sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Hal 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bko



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad.4. Tentang unsur keempat “*Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti jika Terdakwa telah mengambil barang 1 (satu) sepeda motor jenis Yamaha merek Vixion warna Hitam Nomor Rangka : MH33C10029K232657 dan Nomor Mesin : 3C1233745 dengan Nomor Polisi AB 2367 GQ STNK an. Wendi Rizki yang semula berada di gudang belakang Rumah sdri. Herlina yang beralamat di RT 01, Kelurahan Pasar Baru, Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor jenis Yamaha merek Vixion warna Hitam tersebut diatas dilakukan pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 00.00 WIB sampai dengan selesai yang artinya dimulai dan dilakukan pada waktu malam hari sedangkan keberadaan Terdakwa di tempat tersebut yang merupakan rumah tempat tinggal sdri. Herlina merupakan tempat yang tertutup dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan bertentangan dengan kemauan pemilik rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “ *Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor jenis Yamaha merek Vixion warna Hitam Noka: MH33C10029K 232657, NoSin: 3C1233745 dengan Nopol AB 2367 GQ SNTK an. Wendi rizki dan 1 (satu) Lembar STNK Yamaha Merek Vixion warna hitam an. Wendi Rizky telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada saksi Wendi Rizky Chalid Bin Heri Pendi (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menyebabkan kerugian materiil saksi korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Dodi Bin Mustar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) sepeda motor jenis Yamaha merek Vixion warna Hitam Noka: MH33C10029K 232657 dan NoSin: 3C1233745 dengan Nopol AB 2367 GQ SNTK an. WENDI RIZKI.
 - 1 (satu) Lembar STNK Yamaha Merek Vixion warna hintam an. WENDI RIZKY.

Dikembalikan kepada saksi korban Wendi Rizky Chalid Bin Heri Pendi (Alm).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Zulfanurfitri, S.H., M.H. dan Harry Suryawan, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, dihadiri oleh Hodijah Uswatun Hasanah, S.H. Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Zulfanurfitri, S.H., M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Hal 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bko



Panitera Pengganti,

Joko Susilo, S.H.

Hal 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)